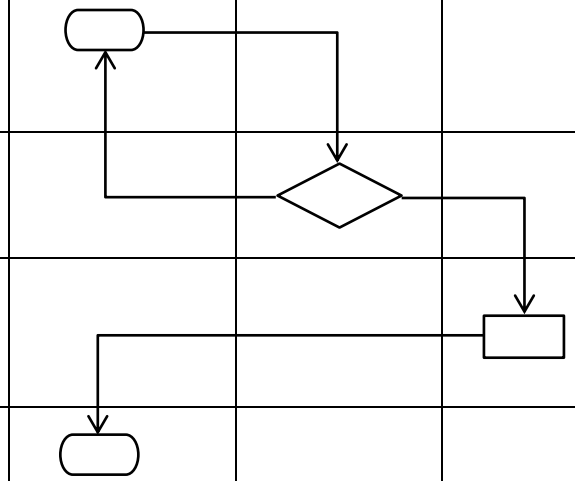
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA **DINAS PERIKANAN**	**NOMOR SOP**	20.03.07.2023
	TGL. PEMBUATAN	06 Januari 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala,  Hadi Suryanto, S.Pi., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19750106 200012 1 005
	NAMA SOP	**Pelayanan Inovasi Pasti Kurasakan**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. UU No.52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. Perda Natuna No. 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penetapan Inovasi “Pasti Kurasakan”	1. Menguasai penggunaan komputer
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Komputer 2. Printer
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Nelayan	Petugas Verifikasi	Petugas Validasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengakses website PASTI KURASAKAN, Melakukan pendaftaran, mengisi formulir dan mengunggah data				Internet, gadget, Identitas data diri, kelengkapan dokumen usaha perikanan	35 Menit	Formulir Pendaftaran	
2	Melakukan verfikasi data,				Formulir pendaftaran, dokumen dan data usaha perikanan	60 Menit	Formulir Checklist data	
3	Memproses pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, menerbitkan e-Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan				Formulir Checklist data	25 Menit	Database pelaku usaha pada one data & e-Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	
4	Menerima e-Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Whatsapp / email				e-Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	10 Menit	Bukti pengiriman e-Kartu	